



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 272 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 165/PL.02.6-BA/1971/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, tanggal 2 September 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Eka Mulya Putra, S.E., M.Si. dan Radmida Dawam, S.H., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 5.439 (lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si. dan H. Zeki Yamani, S.H., M.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 26.085 (dua puluh enam ribu delapan puluh lima);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Prof. Drs. Saparudin, M.T., Ph.D. dan Dessy Ayutrisna, S.E., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 39.546 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam); dan
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Basit Cinda Sucipto, S.K.M. dan Dede Purnama Alzulami, Lc., MA.Hk. dengan perolehan suara sah sebanyak 27.325 (dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh lima).

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal dua bulan September tahun dua ribu dua puluh lima pukul 16.00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

ttd.

SOBARIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 272 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
TAHUN 2025

FORMULIR MODEL D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA ULANG
TAHUN 2025

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kabupaten / Kota : KOTA PANGKAL PINANG (U)

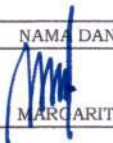
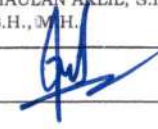
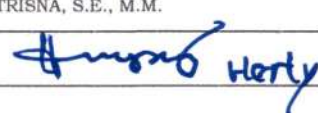
Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kota Pangkalpinang dalam wilayah kerja KPU Kota Pangkalpinang pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota bertempat di: Swiss-Belhotel Pangkalpinang

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kota Pangkalpinang menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota Pangkalpinang berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kota Pangkalpinang.

Kota Pangkalpinang dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kota Pangkalpinang.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (Tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pangkalpinang serta Saksi Pasangan Calon yang hadir

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG				
1	2	3	4	5
 SOBARIAN	 MARGARITA	 MUHAMAD	 RIDHO ISTIRA	 TRI PERTIWI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. EKA MULYA PUTRA, S.E., M.Si. - RADMIDA DAWAM, S.H., M.H.	2. Dr. H. MAULAN AKLIL, S.I.P., M.Si. - H. ZEKI YAMANI, S.H., M.H.	3. Prof. Drs. SAPARUDIN, M.T., Ph.D. - DESSY AYUTRISNA, S.E., M.M.	4. BASIT CINDA SUCI, S.K.M. - DEDE PURNAMA ALZULAMI, Lc., M.A.	
		 H. Eka Mulya Putra		



Kabupaten / Kota : KOTA PANGKAL PINANG (U)
Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN							
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		BUKITINTAN (U)	TAMAN SARI (U)	PANGKAL BALAM (U)	RANGKUI (U)	GERUNGANG (U)	GABEK (U)	GIRIMAYA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	DATA PEMILIH									
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	15.417	7.256	8.171	13.840	18.541	13.290	7.189	83.704
PR		15.568	7.460	8.176	14.215	19.118	13.474	7.301	85.312	
JML		30.985	14.716	16.347	28.055	37.659	26.764	14.490	169.016	
B	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	8.248	4.371	4.971	7.913	10.385	7.803	4.224	47.915
PR		9.277	4.998	5.695	9.079	11.974	8.739	4.554	54.316	
JML		17.525	9.369	10.666	16.992	22.359	16.542	8.778	102.231	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	118	7	5	50	129	30	32	371
PR		122	10	2	77	117	17	49	394	
JML		240	17	7	127	246	47	81	765	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	85	17	39	45	98	105	21	410
PR		96	24	49	47	96	123	15	450	
JML		181	41	88	92	194	228	36	860	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	8.451	4.395	5.015	8.008	10.612	7.938	4.277	48.696
PR		9.495	5.032	5.746	9.203	12.187	8.879	4.618	55.160	
JML		17.946	9.427	10.761	17.211	22.799	16.817	8.895	103.856	

NO.	URAIAN	RINCIAN							
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	BUKITINTAN (U)	TAMAN SARI (U)	PANGKAL BALAM (U)	RANGKUI (U)	GERUNGANG (U)	GABEK (U)	GIRIMAYA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	31.789	15.098	16.771	28.785	38.628	27.464	14.864	173.399
2	Jumlah surat suara yang digunakan	17.946	9.427	10.761	17.211	22.799	16.817	8.895	103.856
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	21	5	0	10	13	7	3	59
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	13.822	5.666	6.010	11.564	15.816	10.640	5.966	69.484

NO.	URAIAN		RINCIAN							
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		BUKITINTAN (U)	TAMAN SARI (U)	PANGKAL BALAM (U)	RANGKUI (U)	GERUNGANG (U)	GABEK (U)	GIRIMAYA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	27	14	35	19	23	7	23	148
		PR	29	11	47	19	15	9	24	154
		JML	56	25	82	38	38	16	47	302

1	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG			
	MARGARITA	MUHAMAD	RIDHO ISTIRA	TRI PARTIWI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. EKA MOLYA PUTRA, S.E., M.Si. - RADMIDA DAWAM, S.H., M.H.	2. Dr. H. MAULAN AULIL, S.I.P., M.Si. - H. ZEKI YAMANI, S.H., M.H.	3. Prof. Drs. SAPARUDIN, M.T., Ph.D. - DESSY AYUTRISNA, S.E., M.M.	4. BASIT CINDA SUCI, S.K.M. - DEDE PURNAMA ALZULAMI, Lc., M.A.P.	

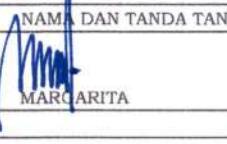
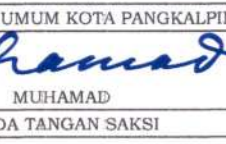
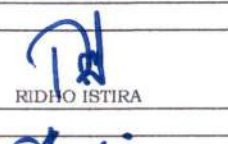


Kabupaten / Kota : KOTA PANGKAL PINANG (U)
Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	BUKITINTAN (U)	TAMAN SARI (U)	PANGKAL BALAM (U)	RANGKUI (U)	GERUNGANG (U)	GABEK (U)	GIRIMAYA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON									
1	H. EKA MULYA PUTRA, S.E., M.Si. - RADMIDA DAWAM, S.H., M.H.	681	636	516	866	1.463	983	294	5.439
2	Dr. H. MAULAN AKLIL, S.I.P., M.Si. - H. ZEKI YAMANI, S.H., M.H.	4.721	2.139	2.946	4.325	4.988	4.177	2.789	26.085
3	Prof. Drs. SAPARUDIN, M.T., Ph.D. - DESSY AYUTRISNA, S.E., M.M.	7.062	3.707	4.454	7.173	7.903	5.598	3.649	39.546
4	BASIT CINDA SUCIPTO, S.K.M. - DEDE PURNAMA ALZULAMI, Lc., MA.Hk.	4.631	2.383	2.344	3.891	7.203	5.139	1.734	27.325

NO.	URAIAN	RINCIAN							
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	BUKITINTAN (U)	TAMAN SARI (U)	PANGKAL BALAM (U)	RANGKUI (U)	GERUNGANG (U)	GABEK (U)	GIRIMAYA (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	17.095	8.865	10.260	16.255	21.557	15.897	8.466	98.395
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	851	562	501	956	1.242	920	429	5.461
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	17.946	9.427	10.761	17.211	22.799	16.817	8.895	103.856

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG				
1	2	3	4	5
 MARGARITA	 MUHAMAD	 RIDHO ISTIRA	 TRI PERTIWI	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. H. EKA MULYA PUTRA, S.E., M.Si. - RADMIDA DAWAM, S.H., M.H.	2. Dr. H. MAULAN AKLIL, S.I.P., M.Si. - H. ZEKI YAMANI, S.H., M.H.	3. Prof. Drs. SAPARUDIN, M.T., Ph.D. - DESSY AYUTRISNA, S.E., M.M.	4. BASIT CINDA SUCIPTO, S.K.M. - DEDE PURNAMA ALZULAMI, Lc., MA.Hk.	
